



Kelurahan Gadang

Jl. AES Nasution No. 48 70231 05113251185

Pemerintah Kota Banjarmasin / Pemerintah Kecamatan Banjarmasin
Tengah / Kelurahan Gadang

Pelayanan Surat Keterangan Pindah

No. SK :

Persyaratan

- a. Surat Pengantar dari Ketua RT.
- b. Asli KTP dan Kartu Keluarga.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas menerima berkas permohonan pindah dan mencatat dalam Buku Harian Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting. 2. Kasi melakukan verifikasi dan validasi data pemohon. Jika terdapat kesalahan, dikembalikan ke pemohon untuk diperbaiki. Jika sudah benar, Kasi menyiapkan Surat Keterangan Pindah dan memberikan paraf. 3. Lurah menandatangani Surat Keterangan Pindah dan menyerahkan kepada Kasi. 4. Kasi merigestrasikan Surat Keterangan Pindah dan menyerahkan kepada Petugas loket. 5. Petugas loket membubuhkan cap stempel, mendokumentasikan, dan menyerahkan Surat Keterangan Pindah kepada pemohon untuk dilaporkan kepada kepala Kelurahan tujuan.

Waktu Penyelesaian

45 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Surat Keterangan Pindah

Pengaduan Layanan

SMS 1807

www.lapor.co.id